



KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KEPALA DESA CILEBUT BARAT KECAMATAN SUKARAJA NOMOR 06 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) DESA CILEBUT BARAT KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025

KEPALA DESA CILEBUT BARAT

- Menimbang
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan desa, Kepala Desa dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, Tim Pelaksana Kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara tahun 2014 Nomor 2091);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara tahun 2014 Nomor 2093);
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara tahun 2014 Nomor 2094);
 - 7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 158);
 - 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Desa;

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6);
11. Peraturan Desa Cilebut Barat Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020 - 2026;
12. Peraturan Desa Cilebut Barat Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dalam Diktum PERTAMA, terdiri dari :
1. Kepala Seksi/Kepala Urusan sebagai Ketua;
 2. Unsur Lembaga Kemasyarakatan sebagai sekretaris; dan
 3. Unsur Lembaga Kemasyarakatan sebagai anggota
- KETIGA** : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
1. Menyusun rencana kerja;
 2. Menyusun rencana anggaran biaya;
 3. Melaksanakan sosialisasi;
 4. Menyiapkan dokumen administrasi kegiatan;
 5. Mengadakan tenaga kerja;
 6. Mengadakan bahan/material;
 7. Melaksanakan kegiatan pembangunan; dan
 8. Menyusun laporan pertanggungjawaban.
- KEEMPAT** : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Kepala Desa selaku penanggung jawab.
- KELIMA** : Segala biaya yang berkaitan dengan Keputusan ini dibebankan dan bersumber dari APB Desa Tahun Anggaran 2025 Desa Cilebut Barat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilebut Barat
Pada Tanggal : 10 Februari 2025



LAMPIRAN : **KEPUTUSAN KEPALA DESA CILEBUT BARAT**

Nomor : 06/Kpts/II/2025

Tanggal : 10 Februari 2025

Tentang : **PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) DESA CILEBUT BARAT KECAMATAN SUKARAJA TAHUN ANGGARAN 2024.**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TPK
1.	AHMAD SUBHAN	KAUR KESRA	Ketua
2.	SARMILI	KETUA LPM	Sekretaris
3.	KOMARUDIN	KAUR PERENCANAAN	Anggota
4.	YUSUF MAULANA	SEKERTARIS LPM	Anggota
5.	ASEP PRIMA	KADUS IV	Anggota
6.	Amelia Agungseptiani	Anggota LPM	Anggota

Ditetapkan di : Cilebut Barat

Pada Tanggal : 10 Februari 2025



KEPALA DESA CILEBUT BARAT

H. DASUKI